

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PANDEMI COVID-19
SEBAGAI ALASAN *FORCE MAJEURE* UNTUK
TIDAK MENJALANKAN PERJANJIAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

LINCAH EVA L. HUTASOIT

NPM : 1716000221

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Perdata

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PANDEMI COVID-19
SEBAGAI ALASAN *FORCE MAJEURE* UNTUK
TIDAK MENJALANKAN PERJANJIAN**

Nama : Lincih Eva L. Hutasoit
NPM : 1716000221
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.H

DOSEN PEMBIMBING II



Dina Andiza, S.H., M.Hum

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

**DIKETAHUI OLEH:
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Bambang Wirdjanarko, S.E., MM

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN UNTUK TIDAK MELAKSANAKAN PERJANJIAN

Nama : Lincah Eva L Hutasoit
NPM : 1716000221
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : 24 Maret 2021
Tempat : Ruang Judisium/Ujian Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 08.30 WIB s/d 15.00 WIB
Dengan tingkat Judisium : Dengan Pujian

PANITIAN UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Muhammad Arif Sahlepi, SH., MH
Anggota I : Dr. Siti Nurhayati, SH., MH
Anggota II : Dina Andiza, SH., MH
Anggota III : Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
Anggota IV : Béby Sendy, SH., MH



DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN


Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LINCAH EVA L. HUTASOIT

NPM : 17160002221

Prodi : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tentang Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Untuk Tidak Menjalankan Perjanjian

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir/Skripsi saya bukan hasil plagiat.
2. Saya tidak akan menuntut perbaikan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) setelah ujian Sidang Meja Hijau.
3. Skripsi saya dapat dipublikasikan oleh pihak lembaga, dan saya tidak akan menuntut akibat publikasi tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, terima kasih.

Medan, mei 2020
Yang membuat pernyataan



LINCAH EVA L. HUTASOIT

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

: LINCAH EVAL HUTASOIT
 : 1716000221
at/Tgl. Lahir : Laumil / 21 Juni 1974
at : Jalan Perdata I No 19
IP : 081260017000
e Orang Tua : PARASIAN HUTASOIT / JUITA SIHOMING
itas : SOSIAL SAINS
am Studi : Ilmu Hukum
 : Tinjauan Yuridis Tentang Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Untuk Tidak Menjalankan Perjanjian

ma dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar li dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan ta UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

kianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat ni keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 22 Mei 2021

uat Pernyataan



[Handwritten signature]

LINCAH EVAL HUTASOIT
1716000221



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Telp. (061) 30106063 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR





Yang bertanda tangan dibawah ini :
 Nama Lengkap : Linciah Eva L. Hutasoit
 Tgl. Lahir : Dairi, 21 Juni 1974
 NPM / Pokok Mahasiswa : 1716000221
 Jurusan / Studi : Ilmu Hukum
 Kelas / Prasi : Perdata
 Kredit yang telah dicapai : 130 SKS, IPK 3.75
 Saya mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu dengan judul :

ASAS YURIDIS TENTANG PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN FORCE MAJEURE UNTUK TIDAK MENJALANKAN PERJANJIAN


 Bambang Widjanarko, SE., MM

Medan, 25 September 2020
 Pemohon,


 (Linciah Eva L. Hutasoit)

| | |
|--|--|
| <p>Disahkan oleh Dekan  Bambang Widjanarko, SE., MM</p> | <p>Tanggal : Disetujui oleh : Dosen Pembimbing I :  (Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.H)</p> |
| <p>Disetujui oleh : Ka. Prodi  Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn</p> | <p>Tanggal : Disetujui oleh : Dosen Pembimbing II :  (Dina Andiza, S.H., M.Hum)</p> |

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018
Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Linciah Eva L Hutasoit
N.P.M : 1716000221
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Perdata
Jumlah Kredit : 130 SKS
IPK : 3.75

ajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul :




Aspek Yuridis tentang pandemi Covid-19 sebagai alasan Force Majeure untuk tidak melaksanakan Kegiatan Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 29 Juni 2020

Pemohon,



Linciah Eva L Hutasoit

| | |
|---|--|
| PENGESAHAN : Nama Tgl. Rektor Dekan,  Nita, SH., M.Hum | Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA Nomor : 560/HK.Perdata/FSSH/2020)* Tanggal : 22 September 2020)* Ketua Program Studi,  Dr. Omy Medaline, SH., M.Kn |
| Pembimbing I  Pembimbing I Dr Siti Nurhayati, SH, MH)* | Pembimbing II  Pembimbing II Dina Andiza, SH, M.Hum |

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : LINCAH EVAL HUTASOIT
NPM : 1716000221
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Dr Siti Nurhayati, SH, MH
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tentang Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Yntuk Tidak Menjalankan Perjanjian

| Tanggal | Pembahasan Materi | Status | Keterangan |
|------------------|--|-----------|------------|
| 18 Juli 2020 | Acc outline nya segera selesaikan proposalnya | Disetujui | |
| 28 Juli 2020 | proposal sudah ibu koreksi dan ikuti koreksi yang bertulisan merah | Revisi | |
| 26 Agustus 2020 | Acc untuk seminar proposal | Disetujui | |
| 19 Februari 2021 | Acc untuk dilanjutkan ujian meja hijau | Disetujui | |
| 23 April 2021 | ACC untuk jilid LUX | Disetujui | |

Medan, 30 April 2021
Dosen Pembimbing,



Dr Siti Nurhayati, SH, MH

Jl. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA
Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : LINCAH EVAL HUTASOIT
NPM : 1716000221
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Dr Siti Nurhayati, SH, MH
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tentang Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Yntuk Tidak Menjalankan Perjanjian

| Tanggal | Pembahasan Materi | Status | Keterangan |
|------------------|--|-----------|------------|
| * 18 Juli 2020 | Acc outline nya segera selesaikan proposalnya | Disetujui | |
| 28 Juli 2020 | proposal sudah ibu koreksi dan ikuti koreksi yang bertulisan merah | Revisi | |
| 26 Agustus 2020 | Acc untuk seminar proposal | Disetujui | |
| 19 Februari 2021 | Acc untuk dilanjutkan ujian meja hijau | Disetujui | |
| 23 April 2021 | ACC untuk jilid LUX | Disetujui | |

Medan, 30 April 2021
Dosen Pembimbing,



Dr Siti Nurhayati, SH, MH



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : Sosial Sains
Dosen Pembimbing II : Dina Andiza, S.H., M.Hum
Nama Mahasiswa : Linceh Eva L. Hutasoit
Jurusan/Program Studi : Hukum Perdata/Illmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000221
Jenjang Pendidikan : Strata satu (S1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TENTANG PANDEMI COVID-19
SEBAGAI ALASAN *FORCE MAJEURE* UNTUK TIDAK
MENJALANKAN PERJANJIAN

| TANGGAL | PEMBAHASAN MATERI | PARAF |
|-------------|--|-------|
| 16 Feb 2021 | <ul style="list-style-type: none">- Pakai kertas kuarto berat 80 gram- Perbaiki spasi pd tiap atinea.- Jlh hlm min 70- Kutipan dr skripsi di Keastiaa fo penelitian dimasukkan ke Dpt pustaka.- Diperbaiki kutipanddrer net.- Kesimpulan & Garap direvisi lg- ACC untuk ujian meja hijau dan diteruskan ke DP I | |

Medan, 2021

Diketahui/Disetujui oleh:

Dekan,



Dr. Bambang Wirdjanarko, S.E., MM



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

**SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 3705/PERP/BP/2021**

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan saudara/i:

: LINCAH EVAL HUTASOIT
: 1716000221
Semester : Akhir
: SOSIAL SAINS
Kategori : Ilmu Hukum

nya terhitung sejak tanggal 22 Februari 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku dan tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 22 Februari 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan,




Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

Revisi : 01 Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Relation chart



Distribution graph



Top sources of plagiarism

- 14 <https://www.djkn.kemendikau.go.id/artikel/baca/13037-Bencana-Nasional-Persebaran-Covid-19>
- 9 <https://spjavyers.co.id/2020/04/14/apa-itu-pandemi-covid-19-dan-apa-itu-pandemi-covid-19-dan-apa-itu-pandemi-covid-19/>
- 6 http://docs.usu.ac.id/course/download/10500000010_bukum_penutafahan_503_slide_1993

[Show other Sources]

Processed resources details:

67 - Ok / 20 - Failed

[Show other Sources]

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Eryandi Muhatani Ritonga, BA., MSc



| | | |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|
| No. Dokumen : PM-UJMA-06-02 | Revisi : 00 | Tgl Eff : 23 Jan 2019 |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN
LUX SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Lincih Eva L Hutasoit
 NPM : 1716000221
 Konsentrasi : Perdata
 Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TENTANG PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN UNTUK TIDAK MELAKSANAKAN PERJANJIAN

Jumlah Halaman Skripsi : 69
 Jumlah Plagiat checker Skripsi : 60%
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Rabu, 23 Maret 2021
 Dosen Pembimbing 1 : Dr. Siti Nurhayati, SH., MH.
 Dosen Pembimbing 2 : Dina Andiza, SH., M.Hum.
 Penguji 1 : Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn.
 Penguji 2 : Béby Sedy, SH.MH

TIM PENGUJI/PENILAI :

| | | |
|----------------------------|-----------------|--|
| Catatan Dosen Pembimbing 1 | : ACC Jilid Lux |  |
| Catatan Dosen Pembimbing 2 | : ACC Jilid Lux |  |
| Catatan Dosen Penguji 1 | : ACC Jilid Lux |  |
| Catatan Dosen Penguji 2 | : Ace Jilid Lux |  |


 Diketahui Oleh,
 Ketua Prodi Ilmu Hukum

 Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

al : Permohonan Meja Hijau

Medan, 22 Mei 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Engan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :
 Nama : LINCAH EVAL HUTASOIT
 Tempat/Tgl. Lahir : Laumil / 21 Juni 1974
 Nama Orang Tua : PARASIAN HUTASOIT
 No. P. M : 1716000221
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 081260017000
 Alamat : Jalan Perdata I No 19

Yang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Tinjauan Yuridis Tentang Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Untuk Tidak Menjalankan Perjanjian**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

| | |
|------------------------------|----------------|
| 1. [102] Ujian Meja Hijau | : Rp. |
| 2. [170] Administrasi Wisuda | : Rp. |
| 3. [202] Bebas Pustaka | : Rp. |
| 4. [221] Bebas LAB | : Rp. |
| Total Biaya | : Rp. 0 |

Ukuran Toga : **M**

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



LINCAH EVAL HUTASOIT
 1716000221

catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN *FORCE MAJEURE* UNTUK TIDAK MENJALANKAN PERJANJIAN

Lincih Eva L. Hutasoit *
Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.H **
Dina Andiza, S.H., M.Hum **

Penetapan bencana non-alam COVID-19 sebagai bencana nasional melalui Keppres 12 Tahun 2020 tidak secara serta merta dapat dijadikan dasar bagi para pihak dalam perjanjian komersial untuk menyatakan dirinya dalam keadaan *force majeure*. Ada tiga permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu Bagaimana Pengaturan Hukum *Force Majeure* di Indonesia, Apa Syarat Hukum Penerapan *Force Majeure*, dan Bagaimana Pandemi COVID-19 Sebagai Alasan *Force Majeure* Untuk Tidak Menjalankan Perjanjian.

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan memakai tipe penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Adapun metode penelitian yang dipakai, yaitu studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Pengaturan hukum *Force Majeure* di Indonesia, terdapat dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara, serta syarat-syarat dikatakan keadaan *force majeure* ialah harus ada halangan untuk memenuhi kewajibannya, halangan tersebut terjadi bukan karena kesalahan debitur, tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko debitur. Penetapan bencana non-alam COVID-19 sebagai bencana nasional melalui Keppres 12 Tahun 2020 tidak secara serta merta dapat dijadikan dasar bagi para pihak dalam perjanjian komersial untuk menyatakan dirinya dalam keadaan *force majeure*.

Kesimpulan dari klausula *force majeure* ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap salah satu pihak yang dirugikan dalam suatu perjanjian, dengan ketentuan telah terpenuhinya syarat objektif dan/atau syarat subjektif suatu keadaan dapat digolongkan sebagai *force majeure*. Perlunya pengaturan yang jelas mengenai peristiwa atau keadaan yang termasuk sebagai *force majeure* agar unsur kehati-hatian tetap dapat diterapkan dalam perjanjian di Indonesia.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Pandemi Covid-19, *Force Majeure*, Perjanjian.

*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

**Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.

Adapun judul dari skripsi ini adalah “**Tinjauan Yuridis Tentang Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan *Force Majeure* Untuk Tidak Menjalankan Perjanjian**”.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr.H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. Bambang Wirdjanarko, S.E., MM** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu **Dr. Onny Medaline S.H. M.Kn** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu **Dina Andiza, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ayahanda Parasian Hutasoit dan Ibunda Juwita Sihombing orang tua Penulis, terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan,

motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Penyayang. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang selalu memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.

7. Asisten Menejer penulis di PT. Pelindo I Cabang Belawan, Bapak Yusuf Sudarsono dan teman-teman sejawat, terima kasih atas dukungan doa dan memotivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas-tugas akhir ini, sehat-sehat senantiasa semoga tetap solid kedepannya.
8. Terima kasih untuk seluruh teman-teman penulis satu stambuk 2017 yang telah membuat perkuliahan penulis lebih berwarna dengan kehadirannya.

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita semua. Amin.

Medan, 05 April 2021

Penulis,

Linciah Eva L. Hutasoit

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| E. Keaslian Penelitian..... | 8 |
| F. Tinjauan Pustaka | 13 |
| G. Metode Penelitian..... | 19 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 23 |
| BAB II PENGATURAN HUKUM FORCE MAJEURE DI INDONESIA ... | 25 |
| A. Force Majeure Berdasarkan Pasal 1244 KUH Perdata..... | 25 |
| B. Force Majeure Berdasarkan Pasal 1245 KUH Perdata | 28 |
| C. Force Majeure Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional | 32 |
| BAB III Syarat Hukum Penerapan Force Majeure..... | 35 |
| A. Keadaan Memaksa Yang Bersifat Mutlak | 35 |
| B. Keadaan Memaksa Yang Bersifat Relatif..... | 38 |
| C. Unsur-Unsur Utama Yang Dapat Menimbulkan Keadaan Force Majeure ... | 43 |
| BAB IV Pandemi COVID-19 Sebagai Alasan Force Majeure Untuk Tidak Menjalankan Perjanjian..... | 46 |
| A. Hubungan Kausalitas Secara Langsung Antara Wabah Covid-19 Beserta Dengan Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi COVID-19 Yang Berakibat Pada Ketidakmampuan Untuk Menjalankan Kewajiban Suatu Perjanjian | 46 |
| B. Kausalitas COVID-19 Dengan Kemampuan Untuk Menjalankan Kewajiban | 52 |

| | |
|--|-----------|
| C. Akibat Hukum Yang Tidak Mengatur Klausul Force Majeure COVID-19 Dalam Perjanjian..... | 54 |
| BAB V Penutup | 63 |
| A. Kesimpulan..... | 63 |
| B. Saran | 64 |
| DAFTAR PUSTAKA | 66 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka menghambat penyebaran COVID-19, Pemerintah mengambil langkah dengan menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional dan menghimbau masyarakat untuk melakukan *physical distancing* serta bekerja/belajar dari rumah.

Imbauan kepada masyarakat untuk melakukan *physical distancing*, kampanye “di rumah saja” serta langkah-langkah pembatasan aktivitas melalui sejumlah aturan yang diambil Pemerintah sejatinya dimaksudkan untuk menekan penyebaran COVID-19. Di sisi lain, *physical distancing* dan pembatasan aktivitas tersebut secara tidak langsung membuat aktivitas-aktivitas masyarakat di tempat umum, tempat perbelanjaan, destinasi wisata, dan perkantoran berkurang secara signifikan. Berkurangnya aktivitas masyarakat membuat ujian yang cukup berat bagi kegiatan ekonomi.

Lebih jauh, para pelaku usaha baik sebagai *supplier*, penyedia jasa, pemberi jasa, distributor dan konsumen akan mengalami situasi yang kurang kondusif pada masa pandemik COVID-19. Bagi debitur, penurunan omset berkurangnya permintaan akan berdampak pada kemampuan membayar kredit kepada kreditur, bahkan bisa

mengakibatkan gagal bayar. Sehubungan dengan hal ini, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (POJK Nomor 11 Tahun 2020).¹

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020, Bank dapat memberikan restrukturisasi/keringanan kredit/pembiayaan kepada debitur. Syaratnya, debitur dimaksud terkena dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank (bank umum konvensional, termasuk unit usaha syariah, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, bank pembiayaan rakyat syariah).

Dalam hukum perdata materiil Indonesia, istilah *force majeure* memang tidak diatur secara tegas. Namun di dalam Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan bahwa pihak dalam suatu perikatan tidak diwajibkan memberikan ganti rugi apabila pihak tersebut terhalang memenuhi kewajibannya karena adanya keadaan memaksa (*overmacht*). Dari ketentuan Pasal 1245 KUHPerdata, terdapat benang merah yakni pihak tidak dapat diminta ganti rugi dalam hal terdapat keadaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau diluar

¹Sekar Putih Djarot, *Pengumuman Restrukturisasi/ Keringanan Bagi Debitur Perbankan Dan Perusahaan Pembiayaan Yang Terkena Dampak Covid-19*, <https://Ojk.Go.Id/Id/Regulasi/Documents/Pages/Stimulus-Perekonomian-Nasional-SebagaiKebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-Coronavirus-Disease.pdf>. Diakses Tgl 01 April 2021, Pkl 08.35 WIB.

kendali yang wajar karena adanya faktor eksternal. Dalam konteks pandemi COVID-19.

Ketentuan Pasal 1245 KUHPerdara tercantum di dalam Buku Ketiga tentang Perikatan Bab I tentang Perikatan Pada Umumnya. Artinya, ketentuan Pasal 1245 KUH Perdata sejatinya berlaku bagi para pihak dalam suatu perikatan dengan syarat, pertama, para pihak menundukkan diri bahwa Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia sebagai *governing law*; dan kedua, para pihak tidak mengatur secara khusus mengenai klausula *force majeure* dalam perikatan.

Menurut Ricardo menambahkan, dalam konteks pandemi COVID-19, *force majeure* dapat diklaim karena para pihak tidak dapat memprediksi pandemi dan tidak memiliki *contributory effect* serta pandemi ini menjadi suatu halangan yang terjadi secara umum.²

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, dampak pandemi COVID-19 ini dirasakan oleh para pelaku usaha dalam siklus *supply-demand* tidak terkecuali bagi pemberi dan penyedia jasa serta kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit. Oleh karena itu, pengajuan klaim *force majeure* seharusnya dilakukan dengan semangat untuk bersama-sama memenuhi kewajiban masing-masing pihak dengan cara-cara terbaik.

Menurut Asser Goudoever dan Hofmann dengan berdasar pada keputusan, bahwa debitur masih dapat melaksanakan perikatan tersebut dan kreditur sepatutnya

²Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Kontan Publishing, Jakarta, 2011, hal. 123.

menerima pelaksanaan perikatan tersebut. Jadi dalam kondisi pandemi seperti ini, kreditur harus menerima penundaan pemenuhan haknya oleh debitur karena debitur termasuk dalam *force majeure*.³

Overmacht atau yang sering disebut dengan *force majeure* termuat dan diatur dalam bagian Umum Buku III BW (KUH Perdata) yang dituangkan dalam Pasal 1244, 1245 dan 1444 dalam tiga Pasal tersebut menjelaskan tentang macam-macam *force majeure*. Sehingga dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, Pasal 1245 BW yang tepat digunakan sebagai dasar *force majeure* bagi seorang debitur. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa “tidaklah biaya ganti rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak disengaja, siberutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”.

Kata si berutang berhalangan memberikan atau dalam pengertian yang lain berhalangan memenuhi janjinya, merupakan dasar yang bisa dipakai untuk debitur menunda memenuhi kewajibannya dari waktu yang telah ditentukan atau disepakati. Riduan Syahrani berpendapat dalam buku yang berjudul “Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata” tentang keadaan memaksa yang diatur dalam Pasal 1243 BW dengan menyebutkan kalimat “tidak berkesempatan melakukan kewajibannya”, sehingga penulis meyakini bahwa Covid-19 dapat dijadikan sebagai dasar *force*

³Asser Goudoever dan Hofmann-S.N. van Opstall, *Perikatan Bersyarat Dan Beberapa Permasalahannya*, <http://journal.unpar.ac.id>, hal. 406-407. Diakses Tgl 01 April 2021, Pkl 08.35 WIB.

majeure dengan alasan debitur tidak berkesempatan memenuhi kewajibannya saat ini dan akan dilakukan jika kondisi sudah membaik.⁴

Tidak ada pihak yang mampu untuk memprediksi apakah (atau kapan) Covid-19 akan terjadi. Jadi, jika salah satu pihak dicegah melakukan kewajibannya berdasarkan perjanjian karena Covid-19, dan pihak tersebut tidak menyebabkan Covid-19, kemudian pihak tersebut bertindak dengan itikad baik, maka pihak tersebut harus dapat mengklaim *force majeure*. Oleh sebab itu pihak tersebut harus dibebaskan berdasarkan Pasal 1244 atau 1245 KUHPerdara.

Lebih lanjut, jika pemerintah mengambil tindakan akibat Covid-19 (misalnya, setiap pelarangan atau pembatasan perjalanan) yang mencegah suatu pihak untuk melakukan kewajibannya berdasarkan suatu perjanjian, dan pihak tersebut tidak menimbulkan tindakan pemerintah, dan pihak tersebut bertindak dengan itikad baik, maka pihak tersebut dapat mengklaim dengan alasan *force majeure*. Namun, jika suatu perjanjian secara tegas mengecualikan wabah virus atau pandemi atau tindakan pemerintah yang terkait dengannya, maka tidak ada pihak yang dapat mengklaim kejadian *force majeure* karena wabah Covid-19. Akibatnya, para pihak harus terus melakukan kewajibannya masing-masing berdasarkan perjanjian yang relevan. Sebagai contoh ada beberapa kasus pada perusahaan yang melakukan hal ini :

⁴Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Pt. Alumni, 2013, Jakarta, hal. 103.

1. Penyelesaian ganti rugi karena *force majeure* dalam kasus jasa pengangkutan PT. JNE tetap melakukan ganti rugi atas kerugian yang terbukti bukan kesalahan internal karyawan PT. JNE⁵
2. Perusahaan Pemberi Pinjaman Kredit Home Kredit Indonesia
3. Perusahaan Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII di Kebun Kembayan dan Pabrik Kelapa Sawit PTPN Ngabang yang melakukan PHK atau merumahkan karyawannya

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik tentang untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tentang Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan *Force Majeure* Untuk Tidak Menjalankan Perjanjian”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum *Force Majeure* di Indonesia?
2. Apa Syarat Hukum Penerapan *Force Majeure*?
3. Bagaimana Pandemi COVID-19 Sebagai Alasan *Force Majeure* Untuk Tidak Menjalankan Perjanjian?

⁵Mahda,, *Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Hilangnya Dokumen (Studi Tentang Pelaksanaan Pasal 4 Huruf H Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Jne Agen Jagalan Kota Malang)*, 34793-Id-Tanggung-Jawab-Pengangkut-Terhadap-Kerugian-Konsumen-Akibat-Hilangnya-Dokumen-St.Pdf (Neliti.Com). diakses Tgl 1 Januari 2020, pk1 14.23 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum *Force Majeure* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Syarat Hukum Penerapan *Force Majeure*.
3. Untuk mengetahui Pandemi COVID-19 Sebagai Alasan *Force Majeure* Untuk Tidak Menjalankan Perjanjian.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah:

1. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Perdata mengenai Tinjauan Yuridis Tentang Pandemi COVID-19 Sebagai Alasan *Force Majeure* Untuk Tidak Menjalankan Perjanjian.

3. Manfaat Praktis

Dapat diambil oleh masyarakat yang ingin mengetahui Pandemi COVID-19 Sebagai Alasan *Force Majeure* untuk tidak menjalankan perjanjian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Tinjauan

Yuridis Tentang Pandemi COVID-19 Sebagai Alasan *Force Majeure* Untuk Tidak Menjalankan Perjanjian.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran dan informasi tentang keaslian penelitian yang dilakukan, belum ada penelitian secara spesifik mengenai Tinjauan Yuridis Tentang Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan *Force Majeure* Untuk Tidak Menjalankan Perjanjian, namun ada beberapa penelitian yang mendekati judul dan rumusan masalah, antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan Kristanto Ingot Uli Basa Sianturi (Universitas Pembangunan Panca Budi, 2020) dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Perjanjian Kredit Di PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 22 Binjai (Studi putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Binjai Tahun 2019)”.⁶

Penelitian tersebut mengambil rumusan masalah, yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan hukum wanprestasi dan perjanjian kredit dalam KUHPerdata?
- b. Bagaimana perjanjian kredit di PT. Bank Rakyat Nusantara Bona Pasogit 22 Binjai?

⁶Kristanto Ingot Uli Basa Sianturi, Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Perjanjian Kredit Di PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 22 Binjai (Studi putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Binjai Tahun 2019), Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2020, hal. 30.

- c. Bagaimana penyelesaian perbuatan wanprestasi perjanjian kredit dalam putusan nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Binjai Tahun 2019

Kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa:

Bahwa perbuatan wanprestasi di Indonesia telah diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata, di mana perjanjian kredit itu telah mengikat sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata. Perjanjian Kredit yang dilakukan PT. Bank Rakyat Nusantara Bona Pasogit Binjai sama seperti lembaga keuangan Bank Rakyat lainnya, yang dimulai dari tahap permohonan hingga pencairan. Penyelesaian perbuatan wanprestasi berdasarkan putusan dilakukan dengan mengabulkan 5 (lima) petitum penggugat yang semuanya dibebankan kepada Tergugat. Dalam hal ini penulis memberikan saran bahwa untuk menghindari wanprestasi pihak Bank Perkreditan harus lebih teliti untuk menganalisa terhadap calon debitur, demikian juga dalam perkara ini seharusnya dilakukan Sita Jaminan kepada Hak tanggungan mengingat wanprestasi sudah lama dilakukan sebelum dibawa kemuka hakim serta seluruh syarat wanprestasi telah terpenuhi

2. Penelitian yang dilakukan Mirza Masnamar (Universitas Pembangunan Panca Budi, 2019) dengan judul penelitian “Akibat Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Asuransi Oleh Perusahaan (Studi Di Putusan No. 343/Pdt.G/2017/PN.Mdn)”.⁷

Penelitian tersebut mengambil rumusan masalah, yaitu:

⁷Mirza Masnamar, *Akibat Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Asuransi Oleh Perusahaan (Studi Di Putusan No. 343/Pdt.G/2017/PN.Mdn)*, Pembangunan Panca Budi, 2019, hal 30.

- a. Akibat Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Asuransi Oleh Perusahaan (Studi Di Putusan No. 343/Pdt.G/2017/PN.Mdn)?
- b. Bagaimanakah isi perjanjian asuransi pada Putusan No. 343/Pdt.G/2017/PN Mdn, Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi pada perjanjian asuransi surety bond Putusan No. 343/Pdt.G/2017/PN Mdn?
- c. Bagaimana akibat hukum dari perjanjian asuransi surety bond apabila perusahaan asuransi melakukan wanprestasi kepada nasabahnya?

Kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa:

- 1) Perjanjian asuransi adalah suatu persetujuan atau transaksi dengan orang lain dimana satu orang didalam hal ini disebut penanggung, diwajibkan untuk memberikan perlindungan yang ada manfaatnya bagi pihak yang lainnya, inilah yang disebut dengan tertanggung atau penerima manfaat. Peristiwa apa yang secara kebetulan terjadi yang menimpa tertanggung atau penerima manfaat, atau merugikan harta benda yang diasuransikan yang menyebabkan kerugian dari peristiwa tersebut. Peristiwa atau kejadian tersebut terjadi di luar dari kehendak para pihak. Asuransi bertujuan “untuk memberikan perlindungan yang ada manfaatnya (*to confer benefit of precuniary value*)”. Maksud dari kata “*benefit*” tidak hanya meliputi ganti kerugian terhadap harta kekayaan, tetapi juga meliputi pengertian “yang ada manfaatnya (*precuniary value*)” bagi tertanggung.

- 2) Bagi *obligee* sebagai pihak yang dirugikan atas tidak diberikannya atau terlambatnya pemberian klaim dapat meminta klarifikasi ke perusahaan baik melalui agen maupun langsung ke perusahaan untuk proses perdamaian atau musyawarah antara pihak-pihak. Mengadukan ke Badan Mediasi Asuransi Indonesia untuk nilai klaim yang bermasalah hingga Rp. 750.000.000,- Jika masih belum menemukan titik temu dapat memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa melalui pengadilan.
- 3) Masalah berkenaan dengan benar atau tidaknya tergugat melakukan wanprestasi yang menyebabkan ia digugat dimuka pengadilan hal ini merupakan hak dan inisiatif dari penggugat. Di dalam Hukum Acara Perdata penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Digugatnya seseorang di muka hakim merupakan akibat hukum dari adanya hubungan hukum dari dua atau lebih subjek hukum, apabila salah satu pihak merasa haknya dirugikan oleh pihak lain. *Force Majeure* dapat disimpulkan merupakan peristiwa yang tidak terduga yang terjadi diluar kesalahan debitur yang menyebabkan terhalangnya debitur untuk memenuhi prestasinya, sebelum ia dinyatakan lalai dan karena tidak dapat dipersalahkan dan menanggung resiko atas kejadian tersebut.

3. Penelitian yang dilakukan Agri Chairunisa Isradjuningtias (Universitas Katolik Parahyangan, 2017) dengan judul penelitian “*Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia*”.⁸

Penelitian tersebut mengambil rumusan masalah, yaitu:

- a. Bagaimanakah *Force Majeure* dalam kontrak jual beli?
- b. Apa fungsi *force majeure* dalam hukum kontrak di Indonesia?

Kesimpulan pada penelitian tersebut menyatakan bahwa:

- 1) *Force Majeure* untuk kontrak jual-beli, khususnya mengenai resiko sebagai akibat dari *force majeure* diatur dalam Pasal 1460 KUHPerduta. Pasal 1460 merupakan ketentuan terpenting sekaligus paling kontroversional dalam KUHPerduta yang menyatakan bahwa resiko atas barang tertentu yang diperjual belikan akan ditanggung pembeli.
- 2) Klausula *force majeure* dalam suatu kontrak ditujukan untuk mencegah terjadinya kerugian salah satu pihak dalam suatu perjanjian karena *act of god*, seperti kebakaran, banjir, gempa, hujan badai, angin topan.

Dari ketiga (3) penelitian sebelumnya di atas sangat berbeda dengan yang peneliti lakukan yakni kalau yang sebelumnya tentang wanprestasi perjanjian bank, wanprestasi perjanjian asuransi dan *force majeure* dalam Hukum Kontrak sedangkan peneliti membahas tentang *force majeure* akibat pandemi Covid-19, jadi penelitian ini benar-benar asli dan tidak sama dengan penelitian sebelumnya.

⁸Agri Chairunisa Isradjuningtias, 2017, *Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia*, Universitas Katolik Parahyangan, hal. 28.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti. Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.

Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.⁹

⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 83-88.

Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹⁰

Sedangkan yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, didasarkan oleh hukum dan hal yang membentuk keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya, yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya

2. Pengertian Pandemi COVID-19

Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang. Sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. Pasalnya, istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja.

¹⁰Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2009, hal. 10.

Virus corona yang menyebabkan penyakit Covid-19, saat ini dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi. Soalnya, penyakit yang diduga muncul pertama kali di Wuhan, Tiongkok tersebut telah menyebar ke berbagai negara di dunia.

3. Pengertian *Force Majeure*

Force majeure merupakan sebuah hal umum yang biasa dituangkan ke dalam Perjanjian. *Force majeure* sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Perancis yang berarti “kekuatan yang lebih besar”. Dalam konteks Hukum Perdata *force majeure* adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak dapat menjalankan kewajibannya bukan karena ia sengaja atau lalai, melainkan karena ada hal-hal yang ada di luar kuasanya dan mempengaruhi dirinya untuk tidak menjalankan kewajibannya (*overmacht*).¹¹

Pengertian mengenai keadaan memaksa dapat diketahui dari beberapa Perundang-Undangan, antara lain Pasal 1 ayat (52) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyatakan: “Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi”. Keadaan memaksa harus memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Tidak terduga

Tidak dapat dicegah oleh pihak yang harus memenuhi kewajiban atau melaksanakan perjanjian; dan

¹¹Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2015, hal.30.

2. Di luar kesalahan dari pihak tersebut

Sekilas jika dimaknai secara sempit *force majeure* memang identik dengan peristiwa alam (*act of god*) yang menyebabkan seseorang tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan alasan terjadinya bencana.

Namun pada perkembangannya *force majeure* juga dimaknai secara luas, hal ini dapat terlihat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3389K/Pdt/1984 yang mana salah satu intisari yang dapat diambil adalah menyatakan bahwa tindakan administratif penguasa yang sah dalam arti kebijakan Pemerintah secara mendadak yang tidak dapat diprediksi oleh para pihak juga dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure*.¹²

Force majeure adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya bukan karena intensi atau kesengajaan melainkan adanya peristiwa-peristiwa yang membuatnya tidak mampu menjalankan kewajibannya tersebut. Jika ditelaah sifat *force majeure* memiliki implikasi yang sama yaitu ketidakmampuan salah satu pihak menjalankan kewajibannya. Sehingga implikasi yuridis dari tidak dijalankannya kewajiban, Pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi yang dideritanya sebagai akibat dari tidak dijalankannya kewajiban salah satu pihak. Tetapi mengacu pada Pasal 1244 j.o Pasal 1245 yang menyatakan sebagai berikut:

Menurut Pasal 1244 KUHPerdara:

¹²Arfiana Novera, Meria Utama, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase*, Tunggal Mandiri, Malang, 2014, hal. 40.

“Jika ada alasan untuk itu si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya.”

Menurut Pasal 1245 KUHPerdara:

“Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa (*overmacht*) atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua Pasal diatas mengkonfirmasi untuk melepaskan kewajiban mengganti rugi bagi pihak yang tidak dapat menjalankan kewajibannya karena adanya keadaan memaksa/*force majeure*. Selain itu akibat hukum lainnya yang mungkin terjadi adalah melakukan perubahan/*addendum* perjanjian untuk menjalankan kewajiban di waktu lain jika disepakati oleh para pihak tergantung dari isi klausul perjanjian itu sendiri.¹³

Namun, perlu ditekankan juga bahwa dalam keadaan memaksa yang perlu dikedepankan adalah kebijaksanaan dari para pihak dalam menyikapi kondisi tersebut. Masing-masing pihak harus menyadari secara bijaksana bahwa ada hal-hal lain yang dapat dikedepankan seperti menanggung kerugian secara bersama atas kerugian yang dialami oleh salah satu pihak. Atau jika keadaan memaksa tersebut membuat salah satu pihak terhambat menjalankan kewajibannya agar

¹³M. Muhtarom, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 55.

pihak lainnya dapat memberikan kebijaksanaan berupa kompensasi pada *counterpartnya* untuk menjalankan kewajibannya pada waktu lain yang disepakati bersama.¹⁴

4. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu hal yang penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis agar diperoleh kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud. Menurut Surbeki perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanjian kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanjian untuk melaksanakan sesuatu hal.

Istilah kontrak atau perjanjian dapat kita jumpai di dalam KUHPerdara, bahkan didalam ketentuan hukum tersebut dimuat pula pengertian kontrak atau perjanjian. Didalam kitab Undang-Undang juga menggunakan istilah perikatan, perutangan.

Menurut Yahya Harahap perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan harta benda antara dua orang atau lebih, yang member kekuatan hak atau sesuatu untuk memperoleh prestasi atau sekaligus kewajiban pada pihak lain untuk menunaikan kewajiban pada pihak lain untuk memperoleh suatu prestasi.¹⁵

¹⁴Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 38.

¹⁵M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Jakarta, 2009, hal. 33.

Istilah perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Menurut Abdul Kadir Muhammad definisi perjanjian dalam Pasal 1313 kurang lengkap dan memiliki beberapa kelemahan.¹⁶

Menurut Agus Yudha Hernoko Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang. Pada dasarnya perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya seperti tampak dalam bunyi pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdata, hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1315 KUHPerdata.¹⁷

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang dipakai peneliti untuk mendapatkan jawaban dari hal-hal yang dipertanyakan dalam rumusan masalah:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya pada daerah

¹⁶Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Pengangkatan Niaga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 80.

¹⁷Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposiobalitas dalam Kontrak Komersial*, Loksbang Medatama, Yogyakarta, 2009, hal. 43.

tertentu dan pada saat tertentu. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Dalam penelitian ini biasanya penulis sudah mendapatkan atau memiliki gambaran yang berupa data awal mengenai permasalahan yang nantinya akan diteliti. Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk meninjau bagaimana “Tinjauan Yuridis Tentang Pandemi COVID-19 Sebagai Alasan *Force Majeure* Untuk Tidak Menjalankan Perjanjian”.¹⁸

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian hukum yang ada prinsipnya dilakukan penelitian terhadap kaidah hukum dalam Perundang-undangan, Yurisprudensi dan Doktrin yang dilakukan secara kualitatif.¹⁹

Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.²⁰

¹⁸Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, CV. Persada Indo, Bandung, 2009, hal.47.

¹⁹Munir Fuadi, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hal.220.

²⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 13.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan Penulis melakukan pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara Penelitian Kepustakaan (*library research*) atau disebut dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.²¹ Penelitian dilakukan dengan membaca buku-buku, Undang-Undang, ataupun Literatur yang berhubungan dengan rumusan masalah tersebut.

4. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi buku hukum, serta jurnal-jurnal hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya seperti, kamus.²²

²¹Amiruddin, Zainal Asiki, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012. hal. 68.

²²Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hal. 145.

5. Analisis Data

Analisis data Kualitatif adalah analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu melakukan fakta, kenyataan atau informasi data berdasarkan hasil penelitian yang berbentuk penjelasan yang pada prinsipnya dilakukan terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin yang dilakukan secara kualitatif.²³

Menurut Lexy J. Moeleong menjelaskan bahwa analisis data adalah proses untuk mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini bukanlah berupa angka-angka saja, melainkan berupa fakta-fakta, kasus-kasus dan kekuatan hukum dalam melaksanakan pengangkatan anak. Proses analisis data dilakukan dengan cermat hingga hasil penelitian yang valid dan reliabel. Kualitatif adalah analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian yaitu melakukan fakta, kenyataan atau informasi data berdasarkan hasil penelitian yang berbentuk penjelasan yang pada prinsipnya dilakukan terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin yang dilakukan secara kualitatif.²⁴

²³Munir Fuadi, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hal. 220.

²⁴Lexy J. Moeleong, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 54.

H. Sistematika Penulisan

Dalam hal ini, penulis memakai susunan dan struktur dalam menulis skripsi seperti susunan dalam Outline atau Daftar Isi. Penulis menyusun mulai dari BAB I Pendahuluan sampai pada BAB V Penutup beserta sub-sub bab yang menyertainya. Tulisan ini dibuat dalam alinea-alinea sesuai dengan bab-bab yang bersangkutan (satu alinea satu bab).

Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II. Pengaturan Hukum *Force Majeure* di Indonesia terdiri dari *Force Majeure* Berdasarkan Pasal 1244 KUH Perdata, *Force Majeure* berdasarkan Pasal 1245 KUH Perdata, dan *Force Majeure* Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Bab III. Syarat Hukum Penerapan *Force Majeure* terdiri dari Keadaan Memaksa Yang Bersifat Mutlak, Keadaan Memaksa Yang Bersifat Relatif, dan Unsur-Unsur Utama Yang Dapat Menimbulkan Keadaan *Force Majeure*.

Bab IV. Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan *Force Majeure* Untuk Tidak Menjalankan Perjanjian terdiri dari Hubungan Kausalitas Secara Langsung Antara Wabah COVID-19 beserta dengan Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi COVID-19 Yang Berakibat pada Ketidakmampuan Untuk Menjalankan Kewajiban Dalam Suatu Perjanjian, Kausalitas COVID-19 Dengan Kemampuan Untuk

Menjalankan Kewajiban dan Akibat Hukum Yang Tidak Mengatur Klausul *Force Majeure* COVID-19 Dalam Perjanjian.

Bab V. Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM *FORCE MAJEURE* DI INDONESIA

A. *Force Majeure* Berdasarkan Pasal 1244 KUH Perdata

Keadaan memaksa berasal dari istilah *overmacht* atau *forcemajeure*, dalam kaitannya dengan suatu perikatan atau kontrak tidak ditemui rumusnya secara khusus dalam undang-undang, tetapi disimpulkan dari beberapa pasal dalam KUH Perdata. Dari pasal-pasal KUH Perdata, bahwa *overmacht* adalah keadaan yang melepaskan seseorang atau suatu pihak yang mempunyai kewajiban untuk dipenuhinya berdasarkan suatu perikatan (si berutang atau debitur), yang tidak atau tidak dapat memenuhi kewajibannya, dari tanggung jawab untuk memberi ganti rugi, biaya dan bunga, dan/atau dari tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya tersebut.

Force majeure dimana adanya peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan yang membawa konsekuensi bagi para pihak dalam suatu perikatan, di mana pihak yang tidak dapat memenuhi prestasi tidak dinyatakan wanprestasi. Dengan demikian, dalam hal terjadinya keadaan memaksa, debitur tidak wajib membayar ganti rugi dan dalam perjanjian timbal balik, kreditur tidak dapat menuntut pembatalan karena perikatannya dianggap gugur/terhapus.²⁵

²⁵Tri Haenowo, *Wabah Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Perjanjian*<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e81ae9a6fc45/wabah-corona-sebagai-alasan-iforce-majeur-i-dalam-perjanjian/>. Diakses Tgl 06 Februari 2021, Pkl 14.20 WIB.

Beberapa pakar membahas akibat hukum dari keadaan memaksa. Istilah yang digunakan untuk menyebut *force majeure/overmacht* adalah keadaan memaksa meskipun para ahli hukum telah menerjemahkan terminologi itu dengan keadaan memaksa, dalam pembahasan masih juga menggunakan terminologi *overmacht*.

Pengertian *overmacht* secara spesifik, tidak diuraikan akan tetapi memberi pengertian *overmacht*, dengan mendasarkan pada dua ajaran tentang *overmacht*, yaitu ajaran lama yang disebut *Overmacht Objektif* dan ajaran baru, yaitu *Overmacht Subjektif*. Makna *Overmacht* objektif adalah setiap orang sama sekali tidak mungkin memenuhi *verbintenis* (perikatan). Kusumadi menyebutnya sebagai Impossibilitas, sedangkan *Overmacht* subjektif adalah tidak terpenuhinya *verbintenis* karena faktor *difficult* (yang merupakan lawan dari impossibilitas).²⁶

Dasar ajaran *force majeure/overmacht* subjektif adalah *difficultas* (kebalikan dari *impossibilitas*). Misalnya sesudah diadakan perjanjian jual-beli secara tiba-tiba, terjadi kenaikan harga barang yang tidak dapat diduga lebih dahulu sehingga untuk memenuhi kewajibannya melever barang, si penjual harus membeli barang yang harus di-lever tersebut dengan harga yang sangat tinggi namun kedua ajaran di atas tidak ada artinya jika tidak dilengkapi dengan ajaran risiko.

Debitur yang dinyatakan wanprestasi dan kepadanya dimintakan sanksi atas wanprestasi yang terjadi dapat membela diri dengan mengemukakan berbagai alasan. Salah satunya adalah karena adanya keadaan memaksa (*force majeure* atau

²⁶Rachmat S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*, Gramedia Jakarta, 2010, hal. 32.

overmacht). Dalam KUH Perdata, *force majeure* diatur dalam Pasal 1244 dan 1245, dalam bagian mengenai ganti rugi karena *force majeure* merupakan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.

Pasal 1244 KUH Perdata mengatur. jika ada alasan untuk itu si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya.

Dalam hal ini perikatan diartikan sebagai isi dari sebuah perjanjian yang memiliki sifat yang terbuka artinya isinya dapat ditentukan oleh para pihak. Dengan beberapa syarat yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang. Dari perikatan yang terjadi itu, maka akan menimbulkan adanya suatu hak dan kewajiban yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338.²⁷

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, dan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Terkait dengan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perikatan sedikit berbeda

²⁷Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan, Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, .2009, hal. 78.

dari perjanjian yang bersifat terbuka dalam mengatur hak-hak dan kewajiban para pihak. Ketentuan yang mengatur mengenai masalah perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan.

Keadaan Memaksa Menurut Pasal-Pasal Dalam KUH Perdata. Konsep keadaan memaksa, *overmacht*, atau *forcemajeure* (dalam kajian ini selanjutnya disebut keadaan memaksa) dalam KUH Perdata ditemukan dalam Pasal 1244 dalam KUH Perdata yang berkaitan dengan pengaturan *force majeure* berbunyi :

“Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika iktikad buruk tidak ada pada pihaknya”.

Keadaan *force majeure* berdasarkan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata, harus memenuhi tiga unsur yang harus dibuktikan, yaitu :

- a. Suatu hal yang tidak terduga menyebabkan pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya suatu hal tersebut tidak dapat dipersalahkan kepadanya
- b. Tidak ada unsur kesengajaan
- c. Ada itikad baik dari pihak yang terhalang pemenuhan kewajibannya.

B. Force Majeure Berdasarkan Pasal 1245 KUH Perdata

Ketentuan dalam KUHPerdata mengenai ketentuan umum *force majeure* terdapat pada Pasal 1245 KUHPerdata, Pada dasarnya ketentuan tersebut hanya mengatur masalah *force majeure* dalam hubungan dengan pergantian biaya rugi dan

bunga saja. *Force majeure* dalam hukum perdata diatur dalam buku III B.W dalam Pasal 1245 KUHPerdata, berbunyi :

Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

Dalam hukum perdata materil Indonesia, istilah *force majeure* memang tidak diatur secara tegas. Namun di dalam Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan bahwa pihak dalam suatu perikatan tidak diwajibkan memberikan ganti rugi apabila pihak tersebut terhalang memenuhi kewajibannya karena adanya keadaan memaksa (*overmacht*). Dari ketentuan Pasal 1245 KUHPerdata dan *Black's Law Dictionary* tersebut, terdapat benang merah yakni pihak tidak dapat diminta ganti rugi dalam hal terdapat keadaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau diluar kendali yang wajar karena adanya faktor eksternal.²⁸

Ketentuan Pasal 1245 KUHPerdata tercantum di dalam Buku Ketiga tentang Perikatan. Bab I tentang Perikatan Pada Umumnya. Artinya, ketentuan Pasal 1245 KUH Perdata sejatinya berlaku bagi para pihak dalam suatu perikatan dengan syarat, pertama, para pihak menundukkan diri bahwa Hukum Perdata yang berlaku di

²⁸Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 110.

Indonesia sebagai *governing law*; dan kedua, para pihak tidak mengatur secara khusus mengenai klausula *force majeure* dalam perikatan.

Praktisi hukum, Ricardo Simanjuntak, berpendapat bahwa terlepas apakah para pihak dalam suatu perjanjian mengatur mengenai pandemi sebagai alasan *force majeure*, ketentuan Pasal 1245 KUHPerduta tetap berlaku dan harus dipatuhi. Ricardo menambahkan, dalam konteks pandemi COVID-19, *force majeure* dapat diklaim karena para pihak tidak dapat memprediksi pandemi dan tidak memiliki contributory effect serta pandemi ini menjadi suatu halangan yang terjadi secara umum.

Klausula *force majeure* dalam KUHPerduta dapat dirinci sebagai berikut:

1. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure* tersebut haruslah “tidak terduga“ oleh para pihak, atau tidak termasuk dalam asumsi dasar (*basic assumption*) pada saat para pihak membuat kontrak itu (Pasal 1244 KUHPerduta);
2. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang harus melaksanakan presentasi (pihak debitur) tersebut (Pasal 1244 KUHPerduta);
3. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure* itu diluar kesalahan pihak debitur, (Pasal 1244 KUHPerduta);
4. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya *force majeure* tersebut bukan kejadian yang disengaja oleh Debitur. Ini merupakan perumusan yang kurang tepat, sebab yang semestinya tindakan tersebut “diluar kesalahan para pihak (Pasal 1545 KUHPerduta), bukan tidak sengaja”. Sebab, kesalahan para pihak

baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun yang tidak sengaja, yakni dalam bentuk “kelalaian” (*negligence*);

5. Para pihak tidak dalam keadaan itikat buruk (Pasal 1244 KUHPerdara);
6. Jika terjadi *force majeure*, maka kontrak tersebut menjadi gugur, dan sedapat mungkin para pihak dikembalikan seperti seolah-olah tidak pernah dilakukan perjanjian (Pasal 1545 KUHPerdara);
7. Jika terjadi *force majeure*, maka para pihak tidak boleh menuntut ganti rugi. Vide Pasal 1244 juncto Pasal 1245, juncto Pasal 1553 ayat (2) KUHPerdara. Akan tetapi karena kontrak yang bersangkutan menjadi gugur karena adanya *force majeure*, maka untuk menjaga terpenuhinya unsur-unsur keadilan, pemberian *restitusi* atau *quantum merit* tentu masih dimungkinkan;
8. Resiko sebagai akibat dari *force majeure*, beralih dari pihak kreditur kepada pihak debitur sejak saat seharusnya barang tersebut diserahkan (*vide* Pasal 1545 KUHPerdara). Pasal 1460 KUHPerdara mengatur hal ini secara tidak tepat (di luar sistem). Setelah menganalisis mengenai ketentuan dan kedudukan *force majeure* di Indonesia nyatanya belum terdapat pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai *force majeure*, karena Indonesia masih menggunakan ketentuan warisan dari Belanda yang kemungkinan sudah tidak lagi relevan dengan keadaan ekonomi Indonesia saat ini. padahal ketentuan ini sangat dibutuhkan dan sangat berpengaruh terhadap iklim usaha dan pembangunan ekonomi di Indonesia.

C. *Force Majeure* Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional

Pemerintah Indonesia telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka menghambat penyebaran COVID-19, Pemerintah mengambil langkah dengan menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional dan mengimbau masyarakat untuk melakukan *physical distancing* serta bekerja/belajar dari rumah.

Imbauan Pemerintah ini diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah payung hukum diantaranya, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus *Disease* 2019 (COVID-19), Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus *Disease* 2019 (COVID-19), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus *Disease* 2019 (COVID-19). Terakhir, melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus *Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Menurut POJK Nomor 11 Tahun 2020, Bank dapat memberikan restrukturisasi/keringanan kredit/pembiayaan kepada debitur. Syaratnya, debitur dimaksud terkena dampak penyebaran Corona Virus *Disease* 2019 (COVID-19) baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank (bank umum konvensional,

termasuk unit usaha syariah, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, bank pembiayaan rakyat syariah).

Adapun jenis usaha debitur yang dapat diberikan stimulus adalah yang bergerak pada sektor ekonomi antara lain UMKM, pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Namun, patut dicatat, kebijakan restrukturisasi/keringanan kredit/pembiayaan diserahkan kepada pihak Bank. Dalam hal ini, Bank yang akan melakukan *self-assessment* dengan pedoman yang paling sedikit memuat kriteria debitur dan sektor yang terkena dampak COVID-19.

Pada praktiknya, para pihak dalam perjanjian akan mencantumkan klausula *force majeure* dan lazimnya ruang lingkup *force majeure* didefinisikan lebih rinci. Salah satu contoh klausula *force majeure*, apabila terjadi keterlambatan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini oleh salah satu pihak yang disebabkan kejadian di luar kemampuan atau kehendak pihak yang bersangkutan (*force majeure*), maka keterlambatan dan/atau kegagalan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kelalaian/kesalahan dari pihak yang bersangkutan. Pihak-pihak yang bersangkutan akan dilindungi atau tidak akan mengalami tuntutan dari pihak lainnya.

Klausula *force majeure* yang sebelumnya, klausula *force majeure* di atas dengan jelas menyebutkan frasa “tindakan pemerintah, epidemik, pandemik, bencana

alam, sehingga relatif lebih mudah dalam mengklaim adanya *force majeure*. Keppres 12/2020 mengatur bahwa:²⁹

1. Bencana non-alam yang diakibatkan oleh penyebaran COVID-19 dinyatakan sebagai bencana nasional;
2. Penanggulangan bencana nasional akibat COVID-19 dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus *Disease* (COVID-19) sesuai dengan Keputusan Presiden.

²⁹<https://www.cnbcindonesia.com/market/20200329114634-17-148246/wahai-warga-riini-kriteria>. Diakses Tgl 18 Februari 2021, Pkl 12. 45 WIB.

BAB III

SYARAT HUKUM PENERAPAN *FORCE MAJEURE*

A. Keadaan Memaksa Yang Bersifat Mutlak

Menurut ketentuan pasal tersebut dan penjelasannya, *force majeure* diartikan sebagai kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Keadaan memaksa mencakup keadaan memaksa yang bersifat mutlak (*absolut*) yakni bahwa para pihak tidak, mungkin melaksanakan hak dan kewajibannya.

Keadaan memaksa menurut para sarjana hukum klasik dimaknai sebagai suatu keadaan yang secara mutlak tidak dapat dihindari oleh debitur untuk melakukan prestasi terhadap suatu kewajiban. Pikiran mereka tertuju pada bencana alam atau kecelakaan-kecelakaan yang berada di luar kemampuan manusia untuk menghindarinya, sehingga menyebabkan debitur tidak mungkin untuk menepati janjinya. Contohnya objek yang diperjanjikan telah musnah. Pandangan ini mulai surut dengan adanya argumentasi bahwa *overmacht* dapat bersifat relatif dengan ketentuan bahwa kewajiban yang dibebankan kepada debitur dapat dilaksanakan melalui cara-cara lain.³⁰ Misalnya A berjanji pada B akan mengirimkan barang yang dibeli B tetapi pada waktu pengiriman dilakukan, terjadi bencana sehingga menyebabkan barang tersebut musnah dan sangat sukar mencari gantinya. Maka dalam hal ini A tidak dapat melaksanakan prestasinya.

³⁰Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2009, hal. 56.

Sifat mutlak dan relatif *overmacht* menunjukkan perbedaan antara mutlak yang dikaitkan dengan pembatalan atau batal terhadap suatu kewajiban debitur, dengan relatif yang diartikan dengan gugur. Pembatalan atau batal dikaitkan dengan musnahnya objek perjanjian, sedangkan relatif menunjukkan suatu prestasi dapat dilakukan oleh debitur tetapi tidak memiliki nilai dalam pandangan kreditur.³¹

Sifat mutlak dan tidaknya (relatif) *overmacht* coba dirinci oleh Abdulkadir Muhammad sebagai berikut :

1. Keadaan yang menunjukkan tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan (memusnahkan) dan menghancurkan benda objek perjanjian. Keadaan ini menunjukkan sifat mutlak dari *force majeure*.
2. Keadaan yang menunjukkan tidak dapat dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang dapat menghalangi perbuatan debitur untuk memenuhi prestasi. Keadaan ini dapat bersifat mutlak atau relatif.
3. Keadaan yang menunjukkan ketidakpastian karena tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada saat mengadakan perjanjian baik oleh debitur maupun kreditur. Keadaan ini menunjukkan bahwa kesalahan tidak berada pada kedua pihak khususnya debitur.³²

Apabila dilihat dari segi jangka waktu berlakunya keadaan yang menyebabkan terjadinya *force majeure*, maka *force majeure* dapat dibeda-bedakan ke dalam :

³¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 2009, hal. 206.

³²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 28 .

1. *Force majeure* permanen suatu *force majeure* dikatakan bersifat permanen jika sama sekali sampai kapan pun suatu prestasi yang terbit dari kontrak tidak mungkin dilakukan lagi. Misalnya jika barang yang merupakan objek dari kontrak tersebut musnah diluar kesalahan debitur.³³
2. *Force majeure* temporer sebaliknya, suatu *force majeure* dikatakan bersifat temporer bilamana terhadap pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu, misalnya karena terjadi peristiwa tertentu, dimana setelah peristiwa tersebut berhenti, prestasi tersebut dapat dipenuhi kembali. Sebagaimana diketahui bahwa akibat penting dari adanya *force majeure* adalah siapakah yang harus menanggung resiko dari adanya peristiwa yang merupakan *force majeure* tersebut. Pasal 1237 KUHPdata menyatakan bahwa: “Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, maka sejak perikatan-perikatan dilahirkan, benda tersebut menjadi tanggungan pihak kreditur.

Force majeure yang bersifat absolut adalah suatu keadaan memaksa yang secara mutlak mengakibatkan suatu prestasi tidak dapat dipenuhi. Perikatan ini tidak dapat dipenuhi akibat hal-hal yang tidak memungkinkan lagi bagi pihak untuk memenuhinya, seperti adanya suatu bencana alam atau kecelakaan yang berdampak secara langsung terhadap objek yang diperjanjikan. Berdasarkan Pasal 1244

³³Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Alumni, Bandung, 2009, hal. 133.

KUHPerdata mengatur bahwa dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya dengan baik maka ia bisa membebaskan diri dari tanggung jawab kerugian, kalau ia berhasil membuktikan bahwa munculnya peristiwa yang menghalangi prestasi sehingga debitur tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya dengan baik atas bagaimana mestinya, tidak dapat diduga sebelumnya dan ia pun tidak punya andil dalam munculnya peristiwa halangan itu.

Keadaan lainnya yang dapat menjadikan batalnya suatu perjanjian adalah akibat suatu keadaan. Demikian apabila para pihak dalam perjanjian dihadapi dengan keadaan *force majeure* yang bersifat absolut sehingga objek perjanjian itu musnah (apabila tidak diperjanjikan lain) maka dengan sendirinya suatu perjanjian itu berakhir (Pasal 1381 KUHPerdata). Jika barang tertentu yang menjadi objek perjanjian musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang tadi musnah atau hilang diluar kesalahan si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

B. Keadaan Memaksa Yang Bersifat Relatif

Menurut ketentuan pasal tersebut dan penjelasannya, *force majeure* diartikan sebagai kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Keadaan memaksa mencakup keadaan memaksa yang bersifat tidak mutlak (relatif), yakni bahwa para pihak masih dimungkinkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Resiko yang diakibatkan

oleh keadaan memaksa dapat diperjanjikan oleh para pihak, antara lain melalui lembaga pertanggungan (asuransi).

Force majeure yang bersifat relatif diartikan sebagai keadaan memaksa yang tidak memiliki dampak mutlak tidak dapat dilaksanakannya suatu perjanjian. Dalam konteks ini, dapat dikemukakan misalnya pertama keadaan memaksa itu ada, debitur masih tetap melaksanakan namun terdapat pengorbanan yang besar. Dalam situasi yang berbeda, keadaan memaksa itu ada, dari keadaan memaksa itu menyebabkan debitur tidak dapat melaksanakan perjanjian sementara waktu, dan setelah keadaan memaksa itu hilang, debitur dapat kembali melaksanakan perjanjian tersebut.³⁴

Pembebasan terhadap biaya, rugi dan bunga juga tetap dapat diperoleh bagi pihak yang dihadapkan pada situasi *force majeure* yang bersifat relatif, namun tidak sampai pada batalnya perjanjian. Dalam *force majeure* yang bersifat relatif, dapat dipahami bahwa pembebasan hanya bersifat sementara dan selama keadaan *force majeure* menghalangi debitur melakukan prestasi. Bila keadaan *force majeure* hilang, maka kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi. Akibat dari *force majeure* yang bersifat relatif adalah tidak dapat dilaksanakannya prestasi sementara waktu. Penetapan Pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional, kiranya dari perspektif *force majeure* dapat diklasifikasikan bersifat relatif, karena meskipun para pihak dalam perjanjian.

³⁴Mariam Darus Badrulzaman, *Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, KUH Perdata Buku III, Alumni, Bandung, 2009, hal. 33.

Force majeure yang bersifat relatif diartikan sebagai keadaan memaksa yang tidak memiliki dampak mutlak tidak dapat dilaksanakannya suatu perjanjian. Dalam konteks ini, dapat dikemukakan misalnya pertama keadaan memaksa itu ada, debitur masih tetap melaksanakan namun terdapat pengorbanan yang besar. Dalam situasi yang berbeda, keadaan memaksa itu ada, dari keadaan memaksa itu menyebabkan debitur tidak dapat melaksanakan perjanjian sementara waktu, dan setelah keadaan memaksa itu hilang, debitur dapat kembali melaksanakan perjanjian tersebut.³⁵

Pembebasan terhadap biaya, rugi dan bunga juga tetap dapat diperoleh bagi pihak yang dihadapkan pada situasi *force majeure* yang bersifat relatif, namun tidak sampai pada batalnya perjanjian. Dalam *force majeure* yang bersifat relatif, dapat dipahami bahwa pembebasan hanya bersifat sementara dan selama keadaan *force majeure* menghalangi debitur melakukan prestasi. Bila keadaan *force majeure* hilang, maka kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi. Akibat dari *force majeure* yang bersifat relatif adalah tidak dapat dilaksanakannya prestasi sementara waktu. Penetapan Pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional, kiranya dari perspektif *force majeure* dapat diklasifikasikan bersifat relatif, karena meskipun para pihak dalam perjanjian komersial dihadapkan pada situasi ketidakmampuan untuk melakukan pemenuhan prestasi, namun manakala pandemi corona berakhir, kiranya mereka masih dapat melanjutkan aktivitas bisnisnya, sehingga dapat kembali melakukan pemenuhan prestasi perjanjiannya.³⁶

³⁵Ibid, hal. 49.

³⁶R Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. XVIII, Intermasa, Jakarta, 2015, hal. 59.

Berlandaskan pada asas itikad baik, manakala para pihak dalam perjanjian komersial mengalami keadaan *force majeure* yang bersifat relatif, kiranya relevan mempertimbangkan upaya restrukturisasi perjanjian sebagaimana yang kerap diterapkan pada kredit perbankan yang bermasalah. Salah satu bentuk restrukturisasi misalnya dengan melakukan *re-scheduling* terkait pemenuhan prestasi baik berkaitan dengan bunga, angsuran maupun jangka waktunya diperpanjang, sehingga debitur bisa kembali melakukan pemenuhan prestasinya setelah kondisi keadaan memaksa yang tidak terduga berakhir.

Berbeda dari keadaan terpaksa obyektif atau mutlak, keadaan terpaksa yang bersifat subyektif atau relatif, sebenarnya masih ada kemungkinan untuk memenuhi prestasi dalam perjanjian tersebut tetapi karena suatu keadaan menyebabkan penyerahan tersebut terhambat, misalnya barang yang seharusnya diangkut melalui angkutan darat, tetapi jalan satu-satunya yang dapat dilalui untuk mengantar barang tersebut tertutup longsor sehingga prestasi itu sebenarnya masih bisa dipenuhi jika jalan tersebut sudah tidak tertutup tanah longsor lagi.³⁷

Menurut ajaran keadaan memaksa subyektif (relatif) keadaan memaksa itu ada, apabila debitur masih mungkin melaksanakan prestasi, tetapi praktis dengan kesukaran atau pengorbanan yang besar (ada unsur *diffikultas*), sehingga dalam keadaan yang demikian itu kreditur tidak dapat menuntut pelaksanaan prestasi. Selain itu, keadaan memaksa yang bersifat relatif dapat juga terjadi jika pemenuhan prestasi

³⁷Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Rajawali Pres, Jakarta, 2011, hlm. 77.

tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kerugian yang cukup besar bagi debitur jika prestasi tersebut terpenuhi.

Kriteria lain dalam hukum perjanjian, adanya suatu teori terhadap terjadinya *force majeure* terhadap perjanjian, diantaranya:

1. Teori Ketidakmungkinan (*impossibility*)

Ketidakmungkinan pelaksanaan kontrak adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mungkin lagi melaksanakan kontraknya karena kejadian diluar tanggung jawabnya. Misalnya kontrak untuk menjual sebuah rumah, tetapi rumah tersebut hangus terbakar api sebelum diserahkan kepada pihak pembeli.

2. Teori Kesulitan (*difficulty*)

Maksudnya adalah terjadinya peristiwa juga tanpa kesalahan dari para pihak, peristiwa tersebut sedemikian rupa, dimana dengan peristiwa tersebut para pihak sebenarnya secara teoritis masih mungkin melakukan prestasinya, tetapi secara praktis terjadi sedemikian rupa, sehingga walaupun dilaksanakan prestasi dalam kontrak tersebut, akan memerlukan pengorbanan yang besar dari segi biaya, waktu atau pengorbanan lainnya. Dengan demikian, berbeda dengan ketidakmungkinan melaksanakan kontrak, dimana kontrak sama sekali tidak mungkin dilanjutkan, pada kesulitan pelaksanaan kontrak ini, kontrak masih mungkin dilaksanakan, tetapi sudah menjadi tidak praktis jika terus dipaksakan.

C. Unsur-Unsur Utama Yang Dapat Menimbulkan Keadaan *Force Majeure*

Unsur-unsur yang menyatakan bagaimana suatu keadaan dapat dinyatakan sebagai *force majeure* lazimnya memiliki kesamaan dalam setiap aturan hukum dan putusan pengadilan dalam setiap interpretasi terhadap kata ini. Unsur-unsur tersebut antara lain .³⁸

1. Peristiwa yang terjadi akibat suatu kejadian alam;
2. Peristiwa yang tidak dapat diperkirakan akan terjadi; dan
3. Peristiwa yang menunjukkan ketidakmampuan untuk melaksanakan kewajiban terhadap suatu kontrak baik secara keseluruhan maupun hanya untuk waktu tertentu.
4. Peristiwa yang tidak terduga;
5. Tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur;
6. Tidak ada itikad buruk dari debitur;
7. Adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitur;
8. Keadaan itu menghalangi debitur berprestasi;
9. Jika prestasi dilaksanakan maka akan terkena larangan;
10. Keadaan di luar kesalahan debitur;
11. Debitur tidak gagal berprestasi (menyerahkan barang);
12. Kejadian tersebut tidak dapat dihindari oleh siapa pun (baik debitur maupun pihak lain);

³⁸Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 206.

13. Debitur tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian.

Berdasarkan penyebab *force majeure/Overmacht* karena keadaan alam, yaitu keadaan memaksa yang disebabkan oleh suatu peristiwa alam yang tidak dapat diduga dan dihindari oleh setiap orang karena bersifat alamiah tanpa unsur kesengajaan, misalnya banjir, longsor, gempa bumi, badai, gunung meletus, dan sebagainya. *Overmacht* karena keadaan darurat, yaitu:³⁹

- a. Keadaan memaksa yang ditimbulkan oleh situasi atau kondisi yang tidak wajar, keadaan khusus yang bersifat segera dan berlangsung dengan singkat, tanpa dapat diprediksi sebelumnya, misalnya peperangan, blokade, pemogokan, epidemi, terorisme, ledakan, kerusuhan massa, termasuk di dalamnya adanya kerusakan suatu alat yang menyebabkan tidak terpenuhinya suatu perikatan.
- b. *Overmacht* karena kebijakan atau peraturan pemerintah, yaitu keadaan memaksa yang disebabkan oleh suatu keadaan dimana terjadi perubahan kebijakan pemerintah atau hapus atau dikeluarkannya kebijakan yang baru, yang berdampak pada kegiatan yang sedang berlangsung, misalnya terbitnya suatu peraturan Pemerintah (pusat maupun daerah) yang menyebabkan suatu objek perjanjian/ perikatan menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan.

³⁹Arfiana Novera, Meria Utama, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase*, Tunggal Mandiri, Malang, 2014, hal. 53.

Dari ketentuan mengenai *force majeure* dalam KUH Perdata dapat dilihat bahwa keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*) adalah suatu kejadian yang tidak terduga, tidak disengaja, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur serta memaksa, dalam arti debitur terpaksa tidak menepati janjinya. Debitur wajib membuktikan bahwa terjadinya wanprestasi karena keadaan memaksa.

Hal lain yang juga muncul terkait dengan peristiwa atau kondisi *force majeure* adalah akibat yang mengikutinya. Adanya peristiwa *force majeure* membawa konsekuensi atau akibat hukum kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi dan debitur tidak lagi dinyatakan wanprestasi. Dengan demikian, debitur tidak wajib membayar ganti rugi, dan dalam perjanjian timbal balik kreditur tidak dapat menuntut pembatalan karena perikatannya dianggap gugur. Jadi, pembicaraan mengenai *force majeure* terkait dengan akibatnya terhadap perjanjian itu sendiri dan persoalan risiko.⁴⁰

⁴⁰Tim Yuridis, *Mengenal Apa Itu Keadaan Memaksa (Overmacht Atau Force Majeure) Serta Unsur-Unsurnya Menurut KUH Perdata*, <https://yuridis.id/mengenal-apa-itu-keadaan-memaksa-overmacht-atau-force-majeure-serta-unsur-unsurnya-menurut-kuh-perdata/>. Diakses Tgl 29 Januari 2021, Pkl 14.23 WIB.

BAB IV

PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN *FORCE MAJEURE* UNTUK TIDAK MENJALANKAN PERJANJIAN

A. Hubungan Kausalitas Secara Langsung Antara Wabah COVID-19 Beserta Dengan Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi COVID-19 Yang Berakibat Pada Ketidakmampuan Untuk Menjalankan Kewajiban Dalam Suatu Perjanjian

Lahirnya kepentingan antar individu membuat individu saling mengikatkan diri dengan yang lain, untuk memenuhinya maka individu tersebut membuat suatu perjanjian satu sama lain. Pengaturan mengenai perjanjian diatur dalam Buku III Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang yang lain mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Buku III KUHPerdara menganut sistem terbuka atau *open system*, artinya bahwa para pihak bebas membuat perjanjian dengan siapapun, baik menentukan isi perjanjian, bentuk perjanjian dan bagaimana pelaksanaannya asalkan tidak bertentangan dengan kepatutan, ketertiban umum dan kesusilaan. Atas dasar kebebasan tersebut maka para pihak dapat menentukan sendiri isi atau klausul-klausul dari perjanjian, salah satunya mengenai hak dan kewajiban para pihak demi memberikan tanggung jawab dan kepastian hukum dari perjanjian tersebut.

Perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sesuai dengan asas *Pacta Sunt Servanda*. Hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 1338 KUHPerdara, yang berbunyi “Semua

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Mengikat secara sah artinya perjanjian itu menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang diakui oleh hukum. Maka perjanjian tersebut mengikat para pihak dan para pihak wajib melaksanakan perjanjian tersebut sesuai kesepakatan.

Terkait dengan tidak diaturnya COVID-19 klausul *force majeure* dalam perjanjian. Maka dapat dikaji terlebih dahulu ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Mengacu pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (UU Penanggulangan Bencana) dinyatakan bahwa:

“Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.”

Dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana, epidemi dan wabah penyakit dapat dikualifikasikan sebagai bencana non alam yang disebabkan rangkaian peristiwa non alam. Namun apakah definisi tersebut sudah cukup untuk mengkualifikasikan COVID-19 sebagai bencana non alam? diperlukan pernyataan dari instansi/pihak yang memiliki kewenangan untuk menyatakan bahwa COVID-19 adalah sebuah epidemi atau wabah. Sehingga dalam hal ini sangatlah relevan untuk menggunakan pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia/*World Health Organization* yang telah menyatakan bahwa COVID-19 adalah sebuah pandemi. Hal ini juga

dikuatkan dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional.

Perlu diketahui terdapat perbedaan definisi antara wabah, epidemi dan pandemi. Wabah adalah penyakit yang tersebar namun masih dapat diantisipasi. Adapun *epidemic* adalah penyakit yang tersebar dalam jumlah besar yang tersebar dalam suatu area geografis. Yang terakhir adalah pandemi sebuah penyakit dengan penyebarannya hingga tingkat internasional. Dengan demikian dapatlah kita definisikan bahwa COVID-19 merupakan sebuah bencana non alam. Tetapi hal tersebut belum dapat mengafirmasi bahwa COVID-19 yang merupakan bencana non alam dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure*.

Poin terakhir yang penting untuk diketahui adalah melihat unsur-unsur keadaan memaksa yaitu tidak dikehendakinya wabah ini, wabah ini dapat menghambat salah satu pihak menjalankan kewajibannya serta yang terakhir tidak adanya unsur kesengajaan atau kelalaian yang membuat salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya. Sehingga dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa COVID-19 yang terjadi dan menyebar ini dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure*. Sehingga meskipun tidak diatur dalam Perjanjian, dengan memperhatikan sifat serta unsur-unsurnya COVID-19 dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure*.⁴¹

Adanya peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan memaksa membawa konsekuensi bagi para pihak dalam suatu perikatan, dimana pihak yang tidak dapat memenuhi prestasi tidak dinyatakan wanprestasi. Dengan demikian, dalam hal

⁴¹I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 61.

terjadinya keadaan memaksa, debitur tidak wajib membayar ganti rugi dan dalam perjanjian timbal balik, kreditur tidak dapat menuntut pembatalan karena perikatannya dianggap gugur/terhapus. Beberapa pakar membahas akibat hukum dari keadaan memaksa sebagai berikut :

A.R. Setiawan merumuskan bahwa suatu keadaan memaksa menghentikan bekerjanya perikatan dan menimbulkan beberapa akibat, yaitu :⁴²

1. Kreditur tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasi
2. Debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai, dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi
3. Resiko tidak beralih kepada debitur
4. Pada persetujuan timbal balik, kreditur tidak dapat menuntut pembatalan.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, yang menyitir Dr. H.F.A Vollmar. *Overmacht* harus dibedakan apakah sifatnya sementara atautkah tetap. Dalam hal *overmacht* sementara, hanya mempunyai daya menanggihkan dan kewajibannya untuk berprestasi hidup kembali jika dan sesegera faktor *overmacht* itu sudah tidak ada lagi, demikian itu kecuali jika prestasinya lantas sudah tidak mempunyai arti lagi bagi kreditur. Dalam hal terakhir ini, perutangnya menjadi gugur (misalnya taksi yang dipesan untuk membawa seseorang ke stasiun karena ada kecelakaan lalu lintas,

⁴²Setiawan, “*Pokok-Pokok Hukum Perikatan*”, Bina Cipta, Bandung, 2009, hal. 27.

tidak dapat datang pada waktunya, dan ketika lalu lintas sudah aman kembali, kereta api sudah tidak dapat dicapai lagi).⁴³

Abdulkadir Muhammad membedakan keadaan memaksa yang bersifat objektif dan subjektif. Keadaan memaksa yang bersifat objektif dan bersifat tetap secara otomatis mengakhiri perikatan dalam arti perikatan itu batal (*the agreement would be void from the outset*).⁴⁴ Salim H.S., mengemukakan tiga akibat dari keadaan memaksa, yaitu :⁴⁵

1. Debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUH Perdata);
2. Beban risiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara;
3. Kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontraprestasi, kecuali untuk yang disebut dalam Pasal 1460 KUH Perdata.

Ketiga akibat tersebut lebih lanjut dibedakan menjadi dua macam, yaitu pada akibat keadaan memaksa absolut, yaitu akibat butir 1 dan 3, dan akibat keadaan memaksa relatif, yaitu akibat butir 2. Namun perlu digaris bawahi bahwa hak kreditur dalam *force majeure* sama sekali tidak dihilangkan, hanya saja jangka waktu pemenuhan hak tersebut diperpanjang untuk memberi kelonggaran bagi pihak debitur.

⁴³Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hukum Perutangan*, Binacipta, Bandung, 2010, hal. 59.

⁴⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Penerbit Alumni, Bandung, 2009, hal. 28.

⁴⁵Salim H.S, "*Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 184-185.

Bilamana terjadi *force majeure* yang absolut/mutlak seorang debitur yang dianggap telah melalaikan kewajibannya dapat membela diri supaya terhindar dari penghukuman yang merugikan dengan mengajukan keadaan-keadaan di luar kekuasaannya, hingga ia tidak dapat menepati perjanjian tersebut, sehingga dapat dikatakan debitur menggunakan lembaga *force majeure* untuk menghindarkan diri dari tuntutan ganti rugi. Akan tetapi apabila debitur tidak menggunakan lembaga ini meskipun benar-benar telah terjadi *force majeure* dan debitur bersedia untuk menggantinya maka tidaklah menimbulkan masalah, karena inisiatif untuk menggunakan lembaga *force majeure* datang dari pihak debitur sendiri.

Sekilas jika dimaknai secara sempit *force majeure* memang identik dengan peristiwa alam (*act of god*) yang menyebabkan seseorang tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan alasan terjadinya bencana. Namun pada perkembangannya *force majeure* juga dimaknai secara luas, hal ini dapat terlihat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3389K/Pdt/1984 yang mana salah satu intisari yang dapat diambil adalah menyatakan bahwa tindakan administratif penguasa yang sah dalam arti kebijakan Pemerintah secara mendadak yang tidak dapat diprediksi oleh para pihak juga dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure*.

Sehingga dapat diketahui secara umum keadaan memaksa atau *force majeure* adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya bukan karena intensi atau kesengajaan melainkan adanya peristiwa-peristiwa yang membuatnya tidak mampu menjalankan kewajibannya tersebut. Jika ditelaah sifat *force majeure* memiliki implikasi yang sama yaitu ketidakmampuan salah satu pihak

menjalankan kewajibannya. Sehingga implikasi yuridis dari tidak dijalankannya kewajiban, Pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi yang dideritanya sebagai akibat dari tidak dijalankannya kewajiban salah satu pihak.

B. Kausalitas COVID-19 Dengan Kemampuan Untuk Menjalankan Kewajiban

Meskipun COVID-19 bisa saja dikualifikasikan sebagai *force majeure*, hal tersebut belumlah cukup untuk dapat membuktikan bahwa salah satu pihak dalam perjanjian dapat dilepaskan dari tanggung jawab melakukan ganti rugi karena tidak dapat menjalankan kewajibannya karena *force majeure*. Ini merupakan fase dimana ahli dan praktisi hukum harus menelaah secara komprehensif untuk menyimpulkan bahwa tidak dilaksanakannya kewajiban salah satu pihak terjadi karena adanya *force majeure*.

Sebagai contoh, perlu dibedakan terlebih dahulu antara keadaan memaksa karena adanya COVID-19 dan keadaan memaksa berupa kebijakan pemerintah yang ditetapkan berdasarkan wabah COVID-19. Analoginya seperti ini: apakah karena adanya COVID-19 menjadikan sebuah pabrik menjadi tidak dapat beroperasi? jawabannya tentu tidak. Sebab jika salah satu atau beberapa pekerja dalam pabrik terinfeksi COVID-19 maka pekerjaan tersebut bisa saja dialihkan kepada pekerja yang lain. Dengan menggunakan analogi ini kita dapat melihat bahwa tidak ada

alasan bagi seorang produsen mengklaim ia tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk memproduksi barang counterpartnya.⁴⁶

Lain halnya jika dengan adanya wabah COVID-19 ini pemerintah membuat kebijakan untuk menutup akses ke suatu daerah yang melarang siapapun untuk masuk atau keluar dari daerah tersebut. Maka, jika mengacu pada contoh sebelumnya seorang produsen menjadi tidak dapat mengirimkan barang yang telah ia produksi ke mitra/distributornya akibat penutupan akses yang dilakukan oleh Pemerintah. Sehingga pada intinya yang perlu dipahami bahwa tidaklah mudah untuk membuktikan wabah COVID-19 yang terjadi membebaskan salah satu pihak dari kewajiban mengganti rugi atau membenarkan pihak lainnya untuk tidak menjalankan kewajibannya.

Oleh karena itu, perlu dibuktikan adanya hubungan sebab akibat yang nyata antara adanya pandemi COVID-19 dengan ketidakmampuan untuk menjalankan kewajiban. Tentu saja untuk menemukan hal tersebut dibutuhkan kajian mendalam mengenai perjanjian, proses kerjasama/transaksi/bisnis para pihak serta analisis mengenai kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

⁴⁶Bap Lawyers, pandemi covid- 19 dikualifikasikan sebagai force majeure, <https://bplawyers.co.id/2020/04/14/dapatkah-pandemi-covid-19-dikualifikasikan-sebagai-force-majeure-meskipun-tidak-ditentukan-dalam-perjanjian/>, Diakses Tgl, 16 Januari 2021, Pkl 16.45 WIB.

C. Akibat Hukum Yang Tidak Mengatur Klausul *Force Majeure* COVID-19 Dalam Perjanjian

Dalam suatu perjanjian, mana kala salah satu pihak tidak memenuhi janjinya atau tidak melaksanakan prestasinya, pihak tersebut dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Berdasarkan Pasal 1235 KUHPerdara, ada beberapa bentuk wanprestasi yaitu: sama sekali tidak melakukan kewajiban, melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya, tidak melaksanakan kewajiban tepat waktu, serta melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan lebih lanjut. Pasal 1267 KUHPerdara mengatur bahwa berkaitan dengan prestasi yang tidak terpenuhi, maka ada dua pilihan bagi pihak yang dirugikan yaitu dapat memilih untuk memaksa pihak yang tidak memenuhi perjanjian itu untuk memenuhi prestasinya (jika perjanjian kiranya masih dapat dilaksanakan dan dipenuhi) dengan disertai penggantian biaya, rugi dan bunga (ganti rugi) atau menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi yang timbul akibat perjanjian itu.

Pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian memang merupakan suatu kewajiban, namun demikian terdapat pengecualian terhadap kewajiban untuk memberikan ganti rugi akibat kondisi tidak dipenuhinya suatu prestasi. Pihak yang tidak melaksanakan prestasi tersebut dapat mengajukan pembelaan dengan beberapa alasan agar dirinya dapat terhindar dari kewajiban pemenuhan ganti rugi, salah satunya adalah keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*).

Dalam hal terjadi dan dapat dibuktikan terdapat suatu kondisi dimana pihak dalam suatu perjanjian dihadapkan dengan keadaan memaksa yang muncul tidak atas

kehendaknya sendiri, maka pihak tersebut dapat dibebaskan dari penggantian biaya, kerugian dan bunga, sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245. Kedua pasal tersebut merupakan kerangka dasar dari keadaan memaksa atau *force majeure* dalam Hukum Perdata Indonesia, bahwa keadaan memaksa atau *force majeure* adalah suatu kejadian tidak terduga, tidak dikehendaki oleh para pihak dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Lahirnya suatu kontrak menimbulkan hubungan hukum perikatan dalam bentuk hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban inilah yang merupakan akibat hukum suatu kontrak. Hak dan kewajiban tersebut tidak lain adalah hubungan timbal balik dari para pihak pembuat kontrak. Kewajiban dari pihak pertama merupakan hak bagi pihak kedua dan sebaliknya, kewajiban dari pihak kedua merupakan hak bagi pihak pertama.⁴⁷ Suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku selayaknya undang-undang bagi para pihak (*Asas Pacta Sunt Servanda*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 *Burgelijk Wetboek*, yaitu:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Mengikat secara sah artinya perjanjian itu menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang diakui oleh hukum maka perjanjian tersebut mengikat para pihak dan para pihak wajib melaksanakan perjanjian tersebut sesuai kesepakatan.

⁴⁷Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2009, hal. 18.

Pada tahap pelaksanaan perjanjian para pihak harus melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Kewajiban debitur memenuhi apa yang diperjanjikan itulah yang disebut sebagai prestasi. Ada kalanya pelaksanaan perjanjian tidak berjalan sesuai kehendak para pihak atau sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Timbulnya kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan suatu perjanjian dapat disebabkan oleh salah satu pihak ataupun kedua belah pihak atau bahkan dapat disebabkan oleh suatu keadaan diluar kuasa para pihak. Apabila para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, maka disebut sebagai wanprestasi. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur dapat disebabkan karena dua alasan, yaitu :⁴⁸

- a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), diluar kemampuan debitur.

Pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian dapat digugat oleh pihak yang dirugikan atas kerugian yang timbul. Pihak kreditur yang dirugikan sebagai akibat kegagalan pelaksanaan perjanjian oleh pihak debitur mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak kontraktualnya. Disisi lain pihak yang digugat melakukan wanprestasi atau debitur dapat melakukan suatu pembelaan tertentu agar terhindar dari tuntutan tersebut.

Pembelaan pihak yang dituduh wanprestasi yang pada umumnya adalah debitur, dapat mengajukan tangkisan atau pembelaan untuk membebaskan diri dari akibat buruk wanprestasi. Tangkisan atau pembelaan tersebut dapat berupa tidak

⁴⁸Syahmin, *Hukum Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 140.

terpenuhinya prestasi disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*). Keadaan memaksa (*force majeure*) merupakan suatu keadaan yang tidak terduga, tidak disengaja terjadi diluar kesalahan dari debitur tanpa adanya itikad buruk. Keadaan memaksa atau *force majeure* dapat dilihat dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata.⁴⁹

Pasal tersebut memberikan suatu pengecualian atas ketidakmampuan atau halangan debitur dalam pemenuhan prestasi disebabkan oleh suatu keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi diluar kuasanya artinya adanya unsur *impossibility*. Bilamana karena *force majeure* atau keadaan yang tidak terduga berhalangan untuk memberikan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, debitur harus berusaha menunjukkan dan membuktikan bahwa tidak terpenuhinya perjanjian disebabkan adanya suatu keadaan memaksa atau *force majeure*.

Force majeure berfungsi untuk melindungi para pihak akibat ketidakmampuan pemenuhan prestasi karena keadaan diluar kesalahan debitur. Debitur dapat menghindarkan diri dari tuntutan ganti rugi, maka ia harus membuktikan bahwa peristiwa yang merugikan timbul diluar kesalahannya atau dengan perkataan lain ia menghadapi keadaan memaksa. Jadi, beban pembuktian ada pada debitur, untuk membuktikan bahwa hal itu disebabkan karena adanya halangan yang tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak ada unsur kesalahan pada saat

⁴⁹Suharnoko, *Hukum perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Cet. 1, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 40.

munculnya halangan itu, serta halangan itu tidak dapat diduga sebelumnya, kecuali debitur memiliki itikad buruk.

Wanprestasi yang dilakukan oleh seorang debitur dapat berupa tiga macam, diantaranya:

- a. Memenuhi prestasi tapi tidak tepat pada waktunya. Dengan kata lain, keterlambatan melakukan prestasi artinya meskipun prestasi dilaksanakan atau diberikan tetapi tidak sesuai dengan waktu penyerahan dalam perjanjian. Prestasi yang demikian disebut juga kelalaian.
- b. Tidak memenuhi prestasi. Artinya prestasi itu tidak hanya terlambat, tetapi tidak bisa lagi dijalankan. Hal ini disebabkan karena pemenuhan prestasi yang tidak mungkin dilaksanakan karena barangnya telah musnah.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sempurna. Artinya prestasi diberikan tetapi tidak sebagaimana mestinya.

Akibat wanprestasi dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak terpenuhinya kewajiban itu karena ada unsur padanya maka adanya akibat hukum yang akan menimpa dirinya. Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini:⁵⁰

- a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).

⁵⁰Badruzaman, Mariam Darus, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cita Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 33.

- b. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui hakim (Pasal 1266 KUH Perdata).
- c. Apabila perikatan itu untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata).
- d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUH Perdata).
- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkenankan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.

Seorang debitur yang dituduh lalai dan dimintakan supaya kepadanya diberikan hukuman atas kelalaiannya, ia dapat membela diri dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman itu. Pembelaan pihak yang dituduh wanprestasi pada umumnya adalah debitur, dengan mengajukan tangkisan atau pembelaan untuk membebaskan diri dari akibat buruk wanprestasi tersebut. Pembelaan tersebut ada tiga macam, diantaranya :⁵¹

1. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*); Dengan mengajukan pembelaan ini debitur berusaha menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang diperjanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul

⁵¹Mariam Darus Badruzaman, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 2011, hal. 39.

diluar dugaan tadi, dengan kata lain tidak terlaksannya suatu perjanjian atau keterlambatan dalam pelaksanaan itu, bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. Ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa dan tidak dapat dijatuhkan sanksi atas kelalaian. Keadaan memaksa ini diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara.

2. Mengajukan bahwa si yang berpiutang (kreditur) sendiri juga telah lalai (*exceptio non adimpleti contractus*);. Dengan pembelaan ini si debitur yang dituduh lalai dan dituntut membayar ganti rugi itu mengajukan di depan hakim bahwa kreditur sendiri juga tidak menepati janjinya. Dalam setiap perjanjian timbal-balik, dianggap ada suatu asas kedua pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya masing-masing.
3. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (pelepasan hak atau *rechtsverwerking*). Alasan ketiga yang dapat membebaskan si debitur yang dituduh lalai dari kewajiban mengganti kerugian dan memberikan alasan untuk menolak pembatalan perjanjian adalah yang dinamakan pelepasan hak atau *rechtsverwerking* pada pihak kreditur, dengan ini dimaksudkan suatu sikap pihak kreditur dari mana pihak debitur boleh menyimpulkan bahwa kreditur itu sudah tidak akan menuntut ganti rugi, misalnya si pembeli meskipun barang yang diterimanya tidak memenuhi kualitas atau mengandung cacat tersembunyi tidak menegur si penjual atau mengembalikan barangnya, tetapi barang itu dipakainya, atau dipesan kembali, dari sikap tersebut dapat disimpulkan

bahwa barang tersebut sudah memuaskan si pembeli. Jika kemudian ia menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian, maka tuntutan itu sudah selayaknya tidak diterima oleh hakim

Contoh kasus perjanjian jual beli semen antara PT. A dengan PT. B dimana PT. B sebagai pihak kedua tidak dapat melaksanakan prestasi sesuai dengan yang telah diperjanjikan karena alasan *force majeure* COVID-19, oleh sebab itu perjanjian tersebut mengakibatkan perjanjian berakhir dengan sendirinya. Namun karena pihak kedua melakukan kelalaian dengan tidak memberikan pemberitahuan kepada pihak pertama bahwa telah terjadi *force majeure* dalam waktu 2 x 24 jam sebagaimana yang telah tertuang dalam klausula *force majeure* dalam perjanjian jual beli semen yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka keadaan *force majeure* tersebut dianggap tidak pernah terjadi.⁵²

Terkait dengan tidak diaturnya COVID-19 klausul *force majeure* dalam perjanjian, maka dapat dikaji terlebih dahulu ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Mengacu pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (UU Penanggulangan Bencana) dinyatakan bahwa: “Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.” Dalam UU Penanggulangan Bencana, epidemi dan wabah penyakit dapat dikualifikasikan sebagai bencana non alam yang

⁵²Nova Noviana, *Force Majeure Dalam Perjanjian*, repositori.uin-alauddin.ac.id. Diakses Tgl 18 Februari 2021. Pkl 18.25 WIB.

disebabkan rangkaian peristiwa non alam. Namun apakah definisi tersebut sudah cukup untuk mengkualifikasikan COVID-19 sebagai bencana non alam? diperlukan pernyataan dari instansi/pihak yang memiliki kewenangan untuk menyatakan bahwa COVID-19 adalah sebuah epidemi atau wabah. Sehingga dalam hal ini sangatlah relevan untuk menggunakan pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia/*World Health Organization* yang telah menyatakan bahwa COVID-19 adalah sebuah pandemi. Hal ini juga dikuatkan dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum *force majeure* di Indonesia diatur di dalam KUHPerdara dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245, kedudukan *force majeure* dalam suatu perjanjian berada di dalam perjanjian pokok, tidak terpisah sebagai perjanjian tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok selayaknya perjanjian *accessoir*.
2. Syarat bahwa memang pemenuhan prestasi terhalang atau tercegah, terhalangnya pemenuhan berada diluar kesalahan debitur, dan peristiwa yang menyebabkan terhalangnya prestasi tersebut bukan merupakan resiko debitur sebelum ia dinyatakan lalai dan karena tidak dapat dipersalahkan dan menanggung resiko atas kejadian tersebut. Untuk itu cara yang dapat melepaskan atau membebaskan pihak debitur dari gugatan kreditur, maka dalil adanya *overmacht (force majeure)* haruslah memenuhi.
3. Pandemi corona dijadikan sebagai dalil keadaan memaksa atau *force majeure* dalam suatu kontrak bisnis didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Alasan tersebut dijadikan pembelaan debitur atas tidak terlaksananya suatu kontrak karena suatu hal yang tidak dapat diduga. Kondisi *force majeure* tersebut tidak serta merta dapat dijadikan pembatalan

suatu kontrak, namun renegotiasi dapat dilakukan untuk membatalkan atau mengubah isi kontrak yang telah di sepakati tentunya diharapkan berjalan dengan adanya itikad baik. Suatu kontrak harus tetap dilaksanakan sesuai dengan isinya sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

B. Saran

1. Hendaknya pengaturan yang jelas mengenai peristiwa atau keadaan memaksa yang seperti apa yang termasuk sebagai *force majeure* agar unsur kehati-hatian tetap dapat diterapkan. Sehingga para pihak tidak membuat pemahaman sendiri artinya supaya ada pemahaman tersendiri yang mengatur khusus mengenai *force majeure*. Selain itu, pemerintah hendaknya membuat peraturan yang khusus mengenai *force majeure* demi menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melaksanakan suatu perjanjian
2. Agar pemerintah dapat membuat aturan atau menyempurnakan aturan yang sudah ada secara lebih jelas dan terperinci khususnya dalam mengatur Hukum Perjanjian.
3. Sebaiknya dalam perjanjian ditambahkan klausula yang mengatur mengenai pelaksanaan perjanjian dalam hal terjadinya *force majeure* dengan memperhatikan asas-asas dalam pembuatan perjanjian dan tanpa merugikan ataupun memberatkan para anggota.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asiki, Amiruddin Zainal, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus, 2009, *Hukum Perikatan dengan Penjelasan, KUH Perdata*, Buku III, Alumni, Bandung.
- Badruzaman, Mariam Darus, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, Taryana Soenandar, 2011, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cita Aditya Bakti, Bandung.
- Fuadi, Munir, 2018, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2009, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Alumni, Bandung.
- Hernoko, Agus Yudha, 2009, *Hukum Perjanjian Asas Proposibilitas dalam Kontrak Komersial*, Loksbang Medatama, Yogyakarta.
- Ichsan, Ahmad, 2013, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Pt. Alumni, Jakarta.
- Kadir, Muhammad Abdul, 2009, *Hukum Pengangkatan Niaga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Miru, Ahmadi, 2011, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati, 2009, *Hukum Perikatan, Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeleong, J. Lexy, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2009, *Hukum Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung.
- ,-----, 2009, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Muhtarom, M., 2014, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, Kencana, Jakarta.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2009, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Nasution, Bahder Johan, 2009, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Novera, Arfiana, Meria Utama, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase*, Tunggal Mandiri, Malang.
- Rahman, Hasanuddin, 2009, *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- S, Salim H., 2010, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Setiawan, 2009, "Pokok-Pokok Hukum Perikatan", Binacipta, Bandung.
- Setiawan, I Ketut Oka, 2017, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemadipradja, Rachmat S.S., 2010, *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*, Gramedia Jakarta.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 2010, *Hukum Perdata*, Hukum Perutangan, Binacipta, Bandung.
- Subekti, R, 2009, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.
- , -R, 2015, *Hukum Perjanjian*, Cet. XVIII, Intermedia, Jakarta.
- Suharnoko, 2015, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta.
- Suratman, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, CV. Persada Indo, Bandung.
- Surayin, 2009, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung.

Syahmin, 2009, *Hukum Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wicaksono, Frans Satriyo, 2009, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Transmedia Pustaka, Jakarta.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

C. Skripsi, Jurnal

Aspan, H. (2021). *Legal Basis for the Implementation of Work from Home Amid The COVID-19 Pandemic in Indonesia*. Saudi J. Humanities Soc Sci, 6(4), 116-121.

Aspan, H., Tartib, M., & Wahyuni, E. S. (2022). Perspektif Ekonomi dalam Konstitusi Indonesia dan Relevansinya dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5), 5474-5481.

Isradjuningti, Agri Chairunisa, 2017, *Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia*, Universitas Katolik Parahyangan, ([www.http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4321/](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4321/)). Diakses Tgl 9 Maret 2020, Pkl 08.45 WIB.

Masnamar, Mirza, 2019, *Akibat Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Asuransi Oleh Perusahaan (Studi Di Putusan No. 343/Pdt.G/2017/PN.Mdn)*, Pembangunan Panca Budi, Medan. <https://repository.pancabudi.ac.id/website/files/69024/18147/penelitian/akibat-hukum-wanprestasi-pada-perjanjian-asuransi-oleh-perusahaan-studi-di-putusan-no-343ptdg2017pnmdn>. Diakses Tgl 9 Maret 2020, Pkl 08.45 WIB.

Sianturi, Kristanto Ingot Uli Basa, 2020, *Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Perjanjian Kredit Di PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 22 Binjai (Studi putusan Nomor 36/Pdt.G/2018/PN.Binjai Tahun 2019)*, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan. <https://repository.pancabudi.ac.id/website/index>. Diakses Tgl 9 Maret 2020, Pkl 08.45 WIB.

Saragih, Y. M., Sabri, A. Z. S. B. A., & Abu, R. (2021, January). COVID-19'S IMPACT ON MIGRANT WORKERS IN MALAYSIA: A CASE STUDY. In The 2nd International Conference And Call Paper (Vol. 1, No. 1)

SUNARJO, W. A., NURHAYATI, S., & MUHARDONO, A. (2021). Consumer behavior toward adoption of mobile payment: A case study in Indonesia during the COVID-19 pandemic. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(4), 581-590.

D. Internet

Bap Lawyers, pandemi covid- 19 dikualifikasikan sebagai force majeure, <https://bplawyers.co.id/2020/04/14/dapatkah-pandemi-covid-19-dikualifikasikan-sebagai-force-majeure-meskipun-tidak-ditentukan-dalam-perjanjian/>, Diakses Tgl, 16 Januari 2021, Pkl 16.45 WIB.

Tri Haenowo, *Wabah Corona Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Perjanjian* <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e81ae9a6fc45/wabah-corona-sebagai-alasan-iforce-majeur-i-dalam-perjanjian/>. Diakses Tgl 06 Februari 2021, Pkl 14.20 WIB.

Tim Yuridis, *Mengenal Apa Itu Keadaan Memaksa (Overmacht Atau Force Majeure) Serta Unsur-Unsurnya Menurut KUH Perdata*, <https://yuridis.id/mengenal-apa-itu-keadaan-memaksa-overmacht-atau-force-majeure-serta-unsur-unsurnya-menurut-kuh-perdata/>. Diakses Tgl 29 Januari 2021, Pkl 14.23 WIB.

Nova Noviana, *Force Majeure Dalam Perjanjian*, repositori.uin-alauddin.ac.id. Diakses Tgl 18 Februari 2021. Pkl 18.25 WIB.